



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0936/E1/KB.01.00/2022 21 Februari 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 100/E/O/2022

TENTANG

**IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH
KLATEN DI KABUPATEN KLATEN DAN AKADEMI AKUNTANSI MUHAMMADIYAH
KLATEN DI KABUPATEN KLATEN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KLATEN DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Klaten Nomor 10/bph.umk/I.3.AU/F.1/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1231/LL6/AK/2020 tanggal 2 November 2020, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KLATEN DI KABUPATEN KLATEN DAN AKADEMI AKUNTANSI MUHAMMADIYAH KLATEN DI KABUPATEN KLATEN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.**

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
- b. Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,

menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA : Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
- b. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;

- c. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- d. Keperawatan Program Diploma Tiga;
- e. Farmasi Program Diploma Tiga;
- f. Akuntansi Program Diploma Tiga;
- g. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
- h. Manajemen Program Sarjana;
- i. Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
- j. Administrasi Kesehatan Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf j dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/D/O/1997 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Akuntansi Jenjang Pendidikan DIII di Lingkungan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Klaten, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Beberapa

- Akademi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Klaten Diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimda Muhammadiyah Kabupaten Klaten, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 286/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Muhammadiyah Klaten di Klaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001